



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tim LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk

(Dalam Likuidasi), beralamat di Menara Global Lt 17 Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
beralamat H Tower, 19th Floor Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
C.20-21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember
2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

1

MARGARETHA SHINTAWATI R, bertempat tinggal di Jalan Persada Raya Nomor2
RT.006/RW.004, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

2

----- **R**
IDWAN YANI, bertempat tinggal di Kebon Nanas Utara RT012/RW.004, Kelurahan.
Cipinang, Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

3

R. NIA PURNAMASARI, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat XXIV/17
RT.005/RW.007, Cempaka Putih Barat, Kecamatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

4

----- **T**
RI WANTORO, bertempat tinggal di Komplek Inkopad Blok B-8/07 RT.009 Panjang,
Tajur Halang, Kabupaten Bogor,

5

NURIYAH, bertempat tinggal di Jalan H.Yahya Nomor 4 RT.001 RW.009 Kelurahan
Bidara Cina Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,

Hal. 1 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



ANDRI SUNJAYA SETYAMULYANA, beralamat di Jalan Bambu Asri Utara IV Nomor 16/B RT.13/RW.09, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Margaretha Shintawati R, Termohon I/Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat I (Margaretha Shintawati R) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:

- | | | | | |
|---|----------|------------------|-----------------------|-------|
| - | PKWT I | sejak 01 Januari | 2011 s/d 31 Maret | 2011; |
| - | PKWT II | sejak 01 April | 2011 s/d 30 September | 2011; |
| • | PKWT III | sejak 01 Oktober | 2011 s/d 31 Maret | 2012; |
| • | PKWT IV | sejak 01 April | 2012 s/d 31 Maret | 2013; |
| • | PKWT V | sejak 01 April | 2013 s/d 30 September | 2013; |
| - | PKWT VI | sejak 01 Oktober | 2013 s/d 31 Maret | 2014; |

dengan menerima upah terakhir sebesar Rp4.350.000,00 per bulan;

2 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat I dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;

3 Bahwa Penggugat II (Ridwan Yani) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:

- PKWT I sejak 01 April 2011 s/d 31 Maret 2011;
- PKWT II sejak 01 April 2011 s/d 30 September 2011;
- PKWT III sejak 01 Oktober 2011 s/d 31 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKWT IV sejak 01 April 2012 s/d 31 Maret 2013;
- PKWT V sejak 01 April 2013 s/d 30 September 2013;
- PKWT VI sejak 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;
dengan menerima upah terakhir sebesar Rp3.100.000,00 per bulan;
- 4 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat II dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;
- 5 Bahwa Penggugat III (R. Nia Purnamasari) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:
 - PKWT I sejak 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011;
 - PKWT I sejak 01 April 2011 s/d 30 September 2011;
 - PKWT III sejak 01 Oktober 2011 s/d 31 Maret 2012;
 - PKWT IV sejak 01 April 2012 s/d 31 Maret 2013;
 - PKWT V sejak 01 April 2013 s/d 30 September 2013;
 - PKWT VI sejak 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;dengan menerima upah terakhir sebesar Rp3.850.000,00 per bulan;
- 6 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat III dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;
- 7 Bahwa Penggugat IV (Tri Wantoro) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:
 - PKWT I sejak 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011;
 - PKWT II sejak 01 April 2011 s/d 30 September 2011;
 - PKWT III sejak 01 Oktober 2011 s/d 31 Maret 2012;
 - PKWT IV sejak 01 April 2012 s/d 31 Maret 2013;
 - PKWT V sejak 01 April 2013 s/d 30 September 2013;
 - PKWT VI sejak 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;Dengan menerima upah terakhir sebesar Rp2.000.000,00 per bulan;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah Penggugat tersebut masih di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp2.200.000,00 - per bulan, sehingga terdapat kekurangan Upah tahun 2013 sebesar Rp2.00.000,00 dan UMP DKI tahun 2014 sebesar Rp2.441.000,00 sehingga terdapat kekurangan upah sebesar Rp441.000,00 per bulan;

9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat IV berhak atas kekurangan upah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Tahun 2013 sebesar 12 bulan X Rp200.000,00 = Rp2.400.000,00
- Tahun 2014 sebesar 3 bulan X Rp441.000,00 = Rp1.323.000,00

10 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat IV dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;

11 Bahwa Penggugat V (Nuriyah) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:

- PKWT I sejak 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011;
- PKWT II sejak 01 April 2011 s/d 30 September 2011;
- PKWT III sejak 01 Oktober 2011 s/d 31 Maret 2012;
- PKWT IV sejak 01 April 2012 s/d 31 Maret 2013;
- PKWT V sejak 01 April 2013 s/d 30 September 2013;
- PKWT VI sejak 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014;

dengan menerima upah terakhir sebesar Rp3.550.000,00 per bulan;

12 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat V dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;

13 Bahwa Pengugat VI (Andri Sunjaya Setyamulyana) bekerja pada Tergugat sebagai Karyawan Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:

- PKWT I sejak 01 April 2012 s/d 31 Maret 2013;
- PKWT II sejak 01 April 2013 s/d 30 September 2013;
- PKWT III sejak 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerima upah terakhir sebesar Rp3.850.000,00 per bulan;

14 Bahwa berdasarkan PKWT tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa PKWT antara Penggugat VI dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat I tersebut demi hukum telah menjadi pekerja tetap atau bukan lagi berstatus pekerja untuk waktu tertentu;

15 Bahwa akan tetapi Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, dihitung sejak tanggal 31 Maret 2014 tanpa dan atau tidak diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan;

16 Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui telah menerima sejumlah uang dari Tergugat pada bulan Maret 2014 masing-masing sebesar 3 (tiga) bulan upah ditambah uang makan 3 bulan, namun Para Penggugat tidak pernah menyetujui kalau uang tersebut dianggap sebagai uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja, karena tidak ada pembicaraan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai maksud uang tersebut, namun Tergugat menetapkan sendiri secara sepihak;

17 Bahwa mengingat status Para Penggugat bukan lagi sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka apabila pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan PKWT para pihak telah berakhir, maka pengakhiran hubungan kerja yang demikian adalah PHK tidak atas dasar kesalahan dan demi hukum Para Penggugat berhak atas uang kompensasi PHK sebesar 2 kali ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

18 Bahwa selain itu, dihitung sejak bulan Maret 2014 Tergugat tidak lagi membayar upah Para Penggugat, sedangkan perselisihan antara Para Penggugat belum selesai, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat wajib membayar upah serta hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat yaitu selama masing-masing 5 (lima) bulan upah serta hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat yaitu Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sebesar 1 (satu) bulan upah, dengan demikian besarnya proses yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Penjelasan	Perhitungan	
				Jumlah

Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



			Rumusan	
1.	Penggugat I (Margaretha Shitawati R)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp4.350.000	Rp21.750.000
2.	Penggugat II (Ridwan Yani)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp3.100.000	Rp15.500.000
3.	Penggugat III (R Nia Purnamasari)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp. 3.850.000	Rp19.250.000
4.	Penggugat IV(tri Wantoro)	April – Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp2.441.000	Rp12.205.000
5.	Penggugat V (Nuriyah)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp3.550.000	Rp17.750.000
6.	Penggugat VI (Andri SS)	April-Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp3.850.500	Rp19.250.00

19 Bahwa sedangkan besarnya uang THR keagamaan tahun 2014 yang harus dibayar oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Perhitungan	Jumlah
1	Penggugat I (Margaretha Shitawati R)	1 x Rp. 4.350.000.	Rp4.350.000
2	Penggugat II (Ririwan Yani)	1 x Rp3.100.000	Rp3.100.000
3	Penggugat III (R Nia Purnamasari)	1 x Rp3.860.000.	Rp3.850.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)	1 xRp2.441.000	Rp2.441.000
5	Penggugat V(Nuriyah)	1 x Rp3.550.000.	Rp3.550.000
6	Penggugat VI (Andri Sunjaya S)	1x Rp3.850.000.	Rp3.850.000

20 Bahwa mengingat Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat bukan atas kesalahan Para Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penggugat I (Margaretha Shintawati R)			
	a	Uang pesangon	2x4x Rp4.350.000	Rp34.800.000
	b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp4.350.000	Rp8.700.000
	c	Uang penggantian hak	15%x(a+b)	Rp6.525.000
	Total			Rp50.025.000
2	Penggugat Ii (Ridwan Yani)			
	a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp3.100.000	Rp24.800.000
	b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp3.100.000	Rp6.200.000
	c	Uang penggantian hak	15% x (a+b)	Rp.6.525.000
	Total			Rp35.650.000
3	Penggugat III (R Nia Purnamasari)			
	a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp3.100.000	Rp30.800.000
	b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp3.850.000	Rp7.700.000
	c	Uang penggantian hak	15% x(a+b)	Rp5 775 000
	Total			Rp44.275.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)			
	a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp2.441.000	Rp19.528.000
	b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp2.441.000	Rp4.882.000
	c	Uang penggantian hak	15%x(a+b)	Rp3.661 500
	Total			Rp28.071.500
5	Penggugat V (Nuriyah)			
	a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp3.550.000	Rp28.400.000
	b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp3.550.000	Rp7.100.000
	c	Uang penggantian hak	15%x(a+b)	Rp5.325.000
	Total			Rp40.825.000
6	Penggugat VI (Andri Sunjaya Setyamulyana)			

Hal. 7 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



a	Uang pesangon	2 x 3 x Rp3.850.000	Rp23 100.000
b	Uang Penghargaan masa kerja	-	-
c	Uang penggantian hak	15% x Rp23.100.000	Rp3 465.000
Total			Rp26.565.000

21 Bahwa sejak perselisihan hubungan industrial dicatatkan ke Sudinakertrans Jakarta Selatan hingga pihak mediator mengeluarkan anjuran Nomor 2 786/-1.835.3 tertanggal 24 Juni 2014 tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, bahkan patut diduga Tergugat dengan sengaja menunda membayarkan hak-hak Para Penggugat;

22 Bahwa Para Penggugat pada dasarnya dapat menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Sudinakertrans Jakarta Selatan tersebut, namun Tergugat menolaknya;

23 Bahwa Para Penggugat masih memiliki cuti tahun 2014 sebanyak 12 hari kerja, oleh karenanya Para Penggugat menuntut sisa cuti yang belum diambil dan harus dibayar dalam bentuk uang tunai, mengingat hak atas sisa cuti adalah hak Para Penggugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya tetap taat wajib untuk memenuhinya adapun perhitungan sisa cuti para Penggugat sebagai berikut:

Nomor	Nama	Perhitungan	Jumlah
1	Penggugat I (Margaretha SR)	12/25 x Rp4.350.000	Rp2.088.000
2	Penggugat II (Ridwan Yani)	12/25 x Rp3.100.000	Rp1.488.000
3	Penggugat III (R Nia Purnamasari)	12/25 x Rp3.850.000	Rp1.848.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)	12/25x Rp2.441.000	Rp1.171.680
5	Penggugat V (Nuriyah)	12/25xRp3.550. 000	Rp1.704.000
6	Penggugat VI (Andri Sunjaya S)	12/25 x Rp3.850.000	Rp1.848.000
Total			Rp10.147.680



24 Bahwa karena Tergugat membayar upah Penggugat IV lebih kecil dari UMP DKI Jakarta tahun 2013 dan UMP DKI Jakarta Tahun 2014 maka secara hukum berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat juga wajib membayar kekurangan upah Penggugat IV tahun 2013 dan kekurangan upah tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan upah tahun 2013, yaitu sebesar 12 bulan X Rp200.000,00 = Rp2.400.000,00
 - Kekurangan upah tahun 2014, yaitu sebesar 3 bulan X Rp44.000,00 = Rp1.323.000,00(+)
- Total = Rp3.723.000,00

25 Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, serta menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

26 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

27 Bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, mohon kiranya majelis hakim menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan "Para Penggugat" untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp225.411.000,00 (dua ratus

Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1 Penggugat I (Margaretha Shiniawati R)			
a	Uang pesangon	2x4x Rp4.350.000	Rp34.800.000
b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp4.350.000	Rp8.700.000
c	Uang penggantian hak	15% x (a+b)	Rp6.525.000
Total			Rp50.025.000
2 Penggugat II (Ridwan Yani)			
a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp3.100.000	Rp24.800.000
b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp3.100.000	Rp6 200 000
c	Uang penggantian hak	15%x(a+b)	<u>Rp4.650.000</u>
Total			Rp 35.650.000
3 Penggugat III (R Nia Purnamasari)			
a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp3.850.000	Rp30.800.000
b	Uang Penghargaan masa kerja	1 x 2 x Rp3.850.000	Rp7.700.000
c	Uang penggantian hak	15%x(a+b)	Rp5.775.000
Total			<u>Rp44.275.000</u>
4 Penggugat IV (Tri Wantoro)			
a	Uang pesangon	2 x 4 x Rp2.441.000	Rp19.528.000
b	Uang Penghargaan masa kerja	1x 2 x Rp2.441.000	Rp4.882.000
c	Uang penggantian hak	15% x (a+b)	Rp5.325.000
Total			Rp28.071.500

4 Menghukum Tergugat untuk membayar upah dalam proses sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 kepada Para Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.705.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama	Penjelasan	Perhitungan	
			Rumusan	Jumlah
1	Penggugat I (Margaretha Shitawati R)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5 X Rp4.350.000	R 21.750.000
2	Penggugat II (Ridwan Yani)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5xRp3.100.000	Rp15.500.000
3	Penggugat III (R Nia Purnamasari)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5X Rp3.850.000	Rp19.250.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)	April - Agustus 2014 = 5 bulan	5x Rp2.441.000	Rp12.205.000
5	Penggugat V (Nuriyah)	April – Agustus 2014 = 5 bulan	5 X Rp3.550.000	Rp17.750.000
6	Penggugat VI (Andri SS)	Apni - Agustus 2014 = 5 bulan	5 x Rp3.850.500	Rp19.250.000

dan tetap membayarkan upah selanjutnya kepada Para Penggugat hingga perkara a quo berkekuatan tetap;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2014 kepada para Penggugat, sebagai berikut:

Nom or	Nama	Perhitungan	Jumiah
1	Penggugat I (Margaretha Shitawati R)	1 X Rp4.350.000	Rp4.350.000
2	Penggugat II (Ridwan Yani)	1xRp3.100.000	Rp3.100.000
3	Penggugat III (R Nia Purnamasari)	1 x Rp3.850.000	Rp3.850.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)	1 xRp2.441.000	Rp2.441.000
5	Penggugat V (Nuriyah)	1 x Rp3.550.000	Rp3.550.000
6	Penggugat VI (Andri Sunjaya S)	1 x Rp3.850.000	Rp3.850.000

Hal. 11 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa cuti yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat, sebagai berikut:

Nomor	Nama	Perhitungan	Jumlah
1	Penggugat I (Margaretha SR)	12/25 x Rp4.350.000	Rp2.088.000
2	Penggugat II (Ridwan Yani)	12/25 x Rp3.100.000	Rp1.488.000
3	Penggugat III (R Nia Pumamasari)	12/25 x Rp3.850.000	Rp1.848.000
4	Penggugat IV (Tri Wantoro)	12/25X Rp2.441.000	Rp1.171.680
5	Penggugat V (Nuriyah)	12/25X Rp3.550.000	Rp1.704.000
6	Penggugat VI (Andri Sunjaya S)	12/25X Rp3.850.000	Rp1.848.000
	Total		Rp10.147.680

- 7 Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat IV sebesar Rp3.723.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan upah tahun 2013, yaitu sebesar 12 bulan X Rp200.000,00 = Rp2.400.000,00
- Kekurangan upah tahun 2014, yaitu sebesar 3 bulan X Rp44.000,00 = Rp1.323.000,00 (+) Total= Rp3.723.000,00

8

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9

Menghukum

Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST, tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;



3 Menghukun Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat berupa Kekurangan/sisa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dan THR 2014 yang seluruhnya sebesar Rp165.710.900,00 dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I sebesar	Rp41.775.000,00
Penggugat II sebesar	Rp28.083.000,00
Penggugat III sebesar	Rp36.635.000,00
Penggugat IV sebesar	Rp25.877.900,00
Penggugat V sebesar	Rp33.340.000,00
Penggugat VI sebesar	Rp0,00

4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Srt.KAS/PHI/2014/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



1 *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap putusan (*Onvoldoende Gemotiverd*) dimana *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap kondisi dan sifat Pemohon Kasasi sebagai sebuah perusahaan yang memiliki ketidakpastian penyelesaian tugas dan pekerjaan serta berbeda dengan perusahaan kebanyakan yang bertugas mencari keuntungan;

1 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kondisi dan sifat dari Pemohon Kasasi sebagai sebuah perusahaan yang berbeda dengan perusahaan kebanyakan yang bertugas mencari keuntungan serta memiliki ketidakpastian penyelesaian tugas dan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan mengutip pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 57 paragraph 2 Putusan PHI Nomor 196 sebagai berikut:

“menimbang, bahwa oleh karena terbukti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Penggugat I s/d Penggugat V) berubah menjadi PKWTT mulai PKWT ke-4 dst sehingga dalam hal terjadinya PHK maka Para Penggugat I s/d Penggugat V berhak atas uang uang pesangon, uang penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan masa kerja masing-masing”;

2 Bahwa Pemohon Kasasi bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap PT. Bank Global Internasional, (Tbk) yang telah dibekukan kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004; Karenanya Pemohon Kasasi memiliki ketidakpastian terkait dengan penyelesaian tugas dan pekerjaannya;

3 Bahwa pembekuan kegiatan PT. Bank Global Internasional, (Tbk) dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, mengamankan aset bank dan memperkecil potensi kerugian Negara; Selanjutnya Bank Indonesia menunjuk Tim Pelaksana Harian yang bertugas untuk mewakili Pengurus Bank;

4 Bahwa berhubung Direksi Bank Global (Dalam Likuidasi) tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban atau dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, maka Bank Indonesia dengan surat Nomor 7/7/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPwB1/PwB11 tanggal 13 Januari 2005 telah menunjuk Tim Pengelola Sementara Bank sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi;

- 5 Bahwa sehubungan dengan pencabutan izin usaha Bank Global (Dalam Likuidasi), Pimpinan Bank Indonesia telah memerintahkan Bank Global (Dalam Likuidasi) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;
- 6 Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGI-DIR/III/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi Bank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restaurant Sari Kuring, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPS LB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri oleh pemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;
- 7 Bahwa berdasarkan surat dari Tim Pengelola Sementara bank Nomor 028/BGI-DIR/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 dilaporkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi Bank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di di Restaurant Sari Kuring, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPS LB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri oleh pemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;
- 8 Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yang direncanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola Sementara Bank dengan surat Nomor 065/BGI-DIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapat tercapainya pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan Tim Likuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka atas permohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketua BAPEPAM;

- 9 Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor 7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidak terselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badan hukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal 29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidasi), disebutkan bahwa dalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga Bank Indonesia meminta penegasan ketua BAPEPAM berkenaan dengan kewenangan tersebut;
- 10 Bahwa sebagai tindak lanjut laporan tidak terselenggaranya dua kali RUPS LB, maka Tim Pengelola Sementara Bank dengan Surat Nomor 046/NGI-DIR/BI/IV/2005 tanggal 12 April 2005 memohon kepada Pimpinan Bank Indonesia agar mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi Bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999;
- 11 Bahwa dalam RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank, Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agar Tim Likuidasi bertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesia dan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyelenggaraan RUPS;
- 12 Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Pimpinan Bank Indonesia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dan Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang isinya sebagai berikut:

- Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999

“Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan...”;

- Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

“(1) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat:

- a. pembubaran badan hukum Bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

(2) Permintaan penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan susunan dan nama calon anggota Tim Likuidasi;

(3) Penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham”;

13 Bahwa sesuai dengan permohonan penetapan Bank Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membubarkan Badan Hukum PT Bank Global Internasional Tbk;

Hal. 17 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Menetapkan Tim Likuidasi dengan susunan nama-nama anggota yang terdiri dari:
 - Sdr. Robertus Bilita (Ketua merangkap anggota);
 - Sdr. Sartomo (anggota);
 - Sdr. Adhi Wiraja Riu (anggota);
 - Sdr. Soerjo Hardjanto (anggota);
 - Sdr. Mun'im Achmad Jusuf (anggota);
4. Memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan ketentuan pelaksanaannya;
5. Memerintahkan agar Tim Likuidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia;
6. Memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk memberhentikan atau mengganti anggota Tim Likuidasi apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas atau alasan lainnya;
7. Memerintahkan agar penetapan pembubaran PT. Bank Global Internasional tbk didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar harian;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

14 Bahwa berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 12/20/DPIP/BDL tanggal 23 Februari 2010 perihal: Keanggotaan Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (DL) kepada Pemohon Kasasi, diketahui bahwa susunan kepengurusan Pemohon Kasasi saat ini adalah sebagai berikut:

- Ketua : Soerjo Hardjanto;
- Anggota : Mun'im Achmad Jusuf;

Binton Sinaga;

15 Bahwa terkait dengan ditetapkannya Pemohon Kasasi selaku Tim Likuidasi maka yang dimaksud dengan Tim Likuidasi berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

“Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya”;



Sedangkan, berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, wewenang dari Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:

“Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut”;

16 Lebih lanjut, Tugas Tim Likuidasi berdasarkan Pasal 9 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Likudasi adalah sebagai berikut:

“Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. Melakukan pemberesan asset dan kewajiban Bank;
- d. Menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank
- g. Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank; dan
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.”

17 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa Pemohon Kasasi yang bertugas melakukan likuidasi atas PT Bank Global Internasional, Tbk, (dalam Likuidasi) dalam melaksanakan tugasnya sana sekali tidak mencari keuntungan sebagaimana lazimnya perusahaan kebanyakan. Pemohon Kasasi bertugas melakukan pemberesan asset dari PT Bank Global Internasional, Tbk, (dalam Likuidasi) dan hal-hal lain yang terkait pembubaran badan hukum PT.Bank Global Internasional, Tbk, (dalam Likuidasi). Tugas pemberesan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dibatasi oleh jangka waktu dan sama sekali tidak mencari keuntungan. Karena alasan jangka waktu tersebut dan ketidakpastian penyelesaian tugas dan pekerjaannya, maka sebelum diadakan hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah memberitahukan kondisi dan hal-

Hal. 19 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hal tersebut kepada Para Termohon Kasasi bahwa hubungan kerjanya berbeda dengan hubungan kerja di perusahaan yang bertugas mencari keuntungan;

18 Bahwa terkait dengan ketidakpastian penyelesaian tugas dan pekerjaan dari Pemohon Kasasi, maka Para Termohon Kasasi pun telah mengetahui kondisi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan persetujuan yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi dalam Perjanjian Kerja masing-masing perihal untuk menyetujui klausula tidak adanya kompensasi atau imbalan apapun kepada Para Termohon kasasi terkait dengan pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. Perjanjian kerja yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah perjanjian yang sah secara hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, karenanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi terkait klausula tidak adanya kompensasi atau imbalan apapun kepada Para Termohon Kasasi terkait dengan pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi harus ditaati;

19 Lebih lanjut, sangat jelas terlihat bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana yang telah dikutip di atas adalah putusan tanpa disertai dengan pertimbangan dan alasan serta dasar hukum yang cukup karena *Judex Facti* mengabaikan fakta bahwa Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah membuat perjanjian dan sepakat untuk mengabaikan adanya pemberian imbalan atau kompensasi terkait pengakhiran hubungan kerja. Putusan tanpa disertai dengan pertimbangan dan alasan serta dasar hukum yang cukup sangat jelas telah melanggar hukum yaitu Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") Jo. 178 HIR. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR secara tegas telah menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut. Alasan dan dasar putusan tersebut tergambar dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti*;

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi I akan mengutip bunyi Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo. 178 HIR sebagai berikut:

- 1 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:



(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

2. Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa:

“Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak” .;

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapatlah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan PHI Tinggi Nomor 196 sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

“b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

b. Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang mempertimbangan tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangan (*Onvoldoende Gemotiverd*) harus dibatalkan”;

berdasarkan uraian pemohon kasasi di atas, jelas terlihat bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap putusan (*onvoldoende gemotiverd*) karena tidak mempertimbangkan kondisi Pemohon Kasasi sebagai sebuah perusahaan yang memiliki ketidakpastian terkait dengan penyelesaian tugasnya dan mengabaikan fakta adanya perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi yang telah mencantumkan klausula untuk mengabaikan adanya pemberian imbalan terkait pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi I memohon majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 2 *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan yang dibuat oleh *Judex Facti* dengan putusan mahkamah konstitusi terkait upah proses:
- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam Putusan PHI Nomor 196 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. Adapun bunyi pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 57 paragraph terakhir Putusan PHI Nomor 196 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berkenaan dengan tuntutan Para Penggugat angka (4) atas upah proses sesuai putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, maka Majelis Hakim berpendirian karena senyatanya Para Penggugat juga tidak melaksanakan kewajiban untuk bekerja pada Tergugat sebagaimana dimatkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka adil dan patut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan upah selama proses kepada Para Penggugat sebesar 6 (enam) kali upah perbulan”;
- 2 Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh *Judex Facti* tingkat pertama sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 mengenai upah proses. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 sangat jelas disebutkan bahwa upah proses hanya dapat diberikan dalam hal Pemohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi tetap melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan fakta, terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Fakta Para Pemohon Kasasi sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya bukan karena adanya larangan dari Pemohon Kasasi namun karena keinginan dari Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian sangat tepat apabila Pemohon Kasasi tidak memberikan upah proses kepada Para Pemohon Kasasi;
- 3 Lebih lanjut sebagaimana diketahui bahwa Para Pemohon Kasasi juga telah menggugat Pemohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, karenanya sangat sangat beralasan secara hukum apabila Pemohon Kasasi tidak memberikan upah proses kepada Para Pemohon Kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 4 Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Facti* tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 mengenai upah proses;

berdasarkan uraian pemohon kasasi di atas, jelas terlihat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi memohon majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Terlepas dari alasan kasasi, masa kerja Para Termohon dihitung sejak terjadi kesalahan klausul sebagaimana diatur pasal 59 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan demikian Pekerja berubah menjadi KWTI (Kerja Waktu Tidak Tertentu) sesuai kesalahan klausul sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) Kep Men No. 100 Men/VI/04;
- 2 Karena berakhirnya kerja sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka para pekerja adil bila tidak mendapat uang proses karena tidak juga melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

- 3 Dengan demikian Pekerja menerima hak Pesangon dan lain-lain sebagai berikut:

- 1 Margaretha Shintawati R,

Pesangon 2 x 3 x Rp4.350.000,00 = Rp26.100.000,00

Penggantian Hak 15% = Rp 3.915.000,00

= Rp30.015.000,00

Tunjangan Hari Raya 2014

= Rp 4.350.000,00

= Rp34.365.000,00

Uang Penghargaan yang sudah diberikan = Rp18.690.000,00

Sisa yang harus diterima = Rp15.675.000,00

- 2 Ridwan Yani,

Hal. 23 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 x 3 x Rp3.100.000,00 = Rp18.600.000,00
Penggantian Hak 15% = Rp 2.790.000,00
= Rp21.390.000,00

Tunjangan Hari Raya = Rp 3.100.000,00
= Rp24.490.000,00

Uang Penghargaan yang sudah diberikan = Rp15.007.000,00
Sisa yang harus diterima = Rp 9.483.000,00

3 R. Nia Purnamasari,

Pesagon 3 x 2 x Rp3.850.000,00 = Rp23.100.000,00
Penggantian Hak 15% = Rp 3.465.000,00
= Rp26.565.000,00

Tunjangan Hari Raya = Rp 3.850.000,00
= Rp30.415.000,00

Uang Penghargaan yang sudah diberikan = Rp16.880.000,00
Sisa yang harus diterima = Rp13.535.000,00

4 Tri Wantoro

Pesagon 3 x 2 x Rp2.441.000,00 = Rp14.646.000,00
Penggantian Hak 15% = Rp 2.196.000,00
= Rp16.842.900,00

Tunjangan Hari Raya = Rp 2.441.000,00
= Rp19.283.900,00

Uang Penghargaan yang sudah diberikan = Rp11.775.000,00
Sisa yang harus diterima = Rp 7.508.900,00

5 Nuriyah

Pesagon 3 x 2 x Rp3.530.000,00 = Rp21.300.000,00
Penggantian Hak 15% = Rp 3.195.000,00
= Rp24.495.000,00

Tunjangan Hari Raya = Rp 3.850.000,00
= Rp28.345.000,00

Uang Penghargaan yang sudah diberikan = Rp16.005.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa yang harus diterima = Rp12.340.000,00

6 Andri Sunjaya Setyamulyana = Rp0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tim LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL, Tbk** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tim LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL, Tbk** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak masing-masing pekerja sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Margaretha Shintawati R, | = Rp15.675.000,00 |
| 2 Ridwan Yani, | = Rp 9.483.000,00 |
| 3 R. Nia Purnamasari, | = Rp13.535.000,00 |
| 4 Tri Wantoro | = Rp 7.508.900,00 |
| 5 Nuriyah | = Rp12.340.000,00 |
| 6 Andri Sunjaya Setyamulyana | = Rp0,00 |

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, S.H., M.M., dan H. ARIEF SOEDJITO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ BERNARD, S.H., M.M.

Ttd/ Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum.

Ttd/ H. ARIEF SOEDJITO, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 27 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)